



PUTUSAN
Nomor 535 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDHAM, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manunggal Nomor 27 Lingk. Balung Selatan Majene, Sulawesi Barat, pekerjaan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat (KPID SUL-BAR);
2. **NURUL ISLAM, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Pangeran Pettarani, Lingk. Kampung Baru Majene, Sulawesi Barat, pekerjaan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat (KPID SUL-BAR);
3. **SITI MUSTIKAWATI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nelayan Nomor 127, Karema Selatan, Mamuju, Sulawesi Barat, pekerjaan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat (KPID SUL-BAR);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulfikar Hambali, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Zulfikar Hambali, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK.TUN/V/17, tanggal 22 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR SULAWESI BARAT, tempat kedudukan di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, 91511;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bujaeramy Hassan, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Kepala Biro Hukum
Pemprov Sulawesi Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/
IV/2017 tentang Tunjangan Kehormatan Atau Honarium Tetap dan
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017
tanggal 21 April 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk segera mencabut Surat Keputusan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang
Tunjangan Kehormatan Atau Honarium Tetap dan Biaya Perjalanan
Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Demikian gugatan Para Penggugat diajukan, sekiranya Pengadilan Cq
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 42/G/2017/PTUN Mks,
tanggal 16 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut
dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar dengan Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 23/B/2018/PT.TUN.Mks tanggal 17 Mei 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2017/PTUN.Mks tanggal 16 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/ IV/2017 tentang Tunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk segera mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang Tunjangan Kehormatan Atau Honarium Tetap dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul pada ketiga tingkat peradilan;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*),

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tanda tangan dari Para Penggugat yang juga Komisioner KPID Sulawesi Barat, yang menjelaskan dengan adanya tanda tangan Para Penggugat tersebut terbukti adanya persetujuan Para Penggugat sebagai Komisioner KPID Sulawesi Barat untuk menerima Tunjangan Kehormatan atau Honorarium tetap dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPID Sulawesi Barat tahun anggaran 2017;
- Bahwa dengan ditandatanganinya Honorarium Tetap dan Tunjangan Komisioner KPID Sulawesi Barat yang didalamnya adalah juga tanda tangan Para Penggugat, maka tidak diragukan lagi bahwa Para Penggugat telah menerima Honorarium dan Tunjangan tersebut dan secara tersirat tidak tepat lagi mempersoalkan komposisi Struktur Kelembagaan Organisasi dalam Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/282/SULBAR/IV/2017, tentang Tunjangan Kehormatann atau Honorarium tetap dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 tersebut;

- Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sudah tidak relevan lagi kepentingannya untuk mempersengketakan Surat Keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. IDHAM, S.Sos., 2. NURUL ISLAM, M.Si., 3. SITI MUSTIKAWATI, S.E.;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001